



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 31
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah empat kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
 24. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 Pasal baru, yakni Pasal 67A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67A

- (1) Pencairan SP2D UP, GU, TU, LS Rutin Kantor dan LS Gaji, dari rekening kas umum daerah di transfer ke rekening bendahara pengeluaran.
- (2) Pencairan SP2D-LS Swakelola tipe 1 oleh SKPD selaku penanggung jawab anggaran,

dari rekening kas umum daerah di transfer ke rekening bendahara pengeluaran.

- (3) Pencairan SP2D-LS Swakelola tipe 2 oleh instansi pemerintah lain, swakelola tipe 3 oleh kelompok masyarakat dan SP2D belanja barang dan jasa yang dipihakketigakan (kontraktual) dari rekening kas umum daerah di transfer ke rekening penyedia/rekanan.
- (4) Pencairan SP2D-LS belanja modal, dari rekening kas umum daerah di transfer ke rekening penyedia/rekanan.

2. Ketentuan Pasal 80 ayat (9) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Honorarium penatausahaan keuangan SKPD diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Honor /Bulan (Rp.)	Ket
a.	Koordinator Anggaran	6.500.000,-	
b.	PPKD/BUD	6.000.000,-	
c.	Kuasa BUD	4.500.000,-	
d.	Pejabat Pengguna Anggaran-SKPD :		
	1. nilai pagu s.d. 100 juta	900.000,-	
	2. nilai pagu diatas 100 juta s.d. 250 juta	1.040.000,-	
	3. nilai pagu diatas 250 juta s.d. 500 juta	1.250.000,-	
	4. nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	1.300.000,-	
	5. nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	1.450.000,-	
	6. nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	2.280.000,-	
	7. nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	2.590.000,-	
	8. nilai pagu diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	3.500.000,-	
	9. nilai pagu diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	3.600.000,-	
	10. nilai pagu diatas 50 miliar	3.840.000,-	
e.	Honor Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :		
	1. nilai pagu s.d. 100 juta	500.000,-	
	2. nilai pagu diatas 100 juta s.d. 250 juta	650.000,-	
	3. nilai pagu diatas 250 juta s.d. 500 juta	750.000,-	
	4. nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	850.000,-	
	5. nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	950.000,-	
	6. nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	1.250.000,-	
	7. nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	1.500.000,-	
	8. nilai pagu diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	1.750.000,-	
	9. nilai pagu diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	1.950.000,-	
	10. nilai pagu diatas 50 miliar	2.250.000,-	
f.	Honor Staf Pengelola Proyek (maksimal 6 bulan) :		
	1. nilai pagu s.d. 100 juta	260.000,-	
	2. nilai pagu diatas 100 juta s.d. 250 juta	310.000,-	
	3. nilai pagu diatas 250 juta s.d. 500 juta	370.000,-	
	4. nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	430.000,-	
	5. nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	500.000,-	
	6. nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	570.000,-	

	7. nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	640.000,-	
	8. nilai pagu diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	810.000,-	
	9. nilai pagu diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	980.000,-	
	10. nilai pagu diatas 50 miliar	1.150.000,-	
g.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (PPPB-SKPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :		
	1. nilai pagu s.d. 250 juta	480.000,-	
	2. nilai pagu diatas 250 juta s.d. 500 juta	570.000,-	
	3. nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	660.000,-	
	4. nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	770.000,-	
	5. nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	880.000,-	
	6. nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	990.000,-	
	7. nilai pagu diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	1.250.000,-	
	8. nilai pagu diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	1.520.000,-	
	9. nilai pagu diatas 50 miliar	1.780.000,-	
h.	Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu :		
	1. nilai pagu s.d. 100 juta	340.000,-	
	2. nilai pagu diatas 100 juta s.d. 250 juta	420.000,-	
	3. nilai pagu diatas 250 juta s.d. 500 juta	500.000,-	
	4. nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	570.000,-	
	5. nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	670.000,-	
	6. nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	770.000,-	
	7. nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	860.000,-	
	8. nilai pagu diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	1.090.000,-	
	9. nilai pagu diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	1.320.000,-	
	10. nilai pagu diatas 50 miliar	1.550.000,-	
i.	Pembantu BUD/Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Keuangan :		
	1. nilai pagu s.d. 100 juta	260.000,-	
	2. nilai pagu diatas 100 juta s.d. 250 juta	310.000,-	
	3. nilai pagu diatas 250 juta s.d. 500 juta	370.000,-	
	4. nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	430.000,-	
	5. nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	500.000,-	
	6. nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	570.000,-	
	7. nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	640.000,-	
	8. nilai pagu diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	810.000,-	
	9. nilai pagu diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	980.000,-	
	10. nilai pagu diatas 50 miliar	1.150.000,-	
j.	Bendahara Penerimaan PAD :		
	1. nilai target PAD s.d. 100 juta	340.000,-	
	2. nilai target PAD diatas 100 juta s.d. 250 juta	420.000,-	
	3. nilai target PAD diatas 250 juta s.d. 500 juta	500.000,-	
	4. nilai target PAD diatas 500 juta s.d. 750 juta	570.000,-	
	5. nilai target PAD diatas 750 juta s.d. 1 miliar	630.000,-	
	6. nilai target PAD diatas 1 miliar	750.000,-	
k.	Bendahara Penerimaan Pembantu	300.000,-	
l.	Pengurus Barang Pengguna :		
	1. nilai aset tetap s.d. 1 miliar	500.000,-	
	2. nilai aset tetap diatas 1 miliar s.d. 10 miliar	700.000,-	
	3. nilai aset tetap diatas 10 miliar s.d. 100 miliar	900.000,-	

	4. nilai aset tetap diatas 100 miliar	1.100.000,-	
m.	Pengurus Barang Pengelola	600.000,-	
n.	Pengurus Barang Pembantu	400.000,-	
o.	Pembantu Pengurus Barang	300.000,-	
p.	Pengurus Obat dan Bahan Medis Habis Pakai :		
	1. nilai pagu obat/bahan medis s.d. 1 miliar	500.000,-	
	2. nilai pagu obat/bahan medis diatas 1 miliar s.d. 10 miliar	700.000,-	
	3. nilai pagu obat/bahan medis diatas 10 miliar s.d. 100 miliar	900.000,-	
	4. nilai pagu obat/bahan medis diatas 100 miliar	1.100.000,-	
q.	Pembantu Pengurus Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	400.000,-	

- (2) Pengangkatan pembantu bendahara pengeluaran SKPD/staf pengelola keuangan dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing SKPD dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengangkatan staf pengelola proyek dilakukan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan nilai total pagu anggaran proyek yang dikelola oleh masing-masing SKPD dengan ketentuan jumlah sebagai berikut :
- nilai pagu anggaran s.d. Rp. 5 miliar maksimal sebanyak 3 (tiga) orang;
 - nilai pagu anggaran diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 25 miliar maksimal sebanyak 4 (empat) orang;
 - nilai pagu anggaran diatas 25 miliar s.d. 50 miliar maksimal sebanyak 5 (lima) orang;
 - nilai pagu anggaran diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar maksimal sebanyak (lima) 6 orang.
- (4) Pengangkatan pembantu pengurus barang diangkat oleh Kepala SKPD maksimal 2 (dua) orang dan dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Pengangkatan pembantu pengurus obat dan bahan medis habis pakai diangkat oleh Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan SKPD, dengan mempertimbangkan volume beban kerja pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai dengan ketentuan sebagai berikut :
- pengangkatan pembantu pengurus obat dan bahan medis habis pakai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi maksimal sebanyak 4 (empat) orang;
 - pengangkatan pembantu pengurus obat dan bahan medis habis pakai pada Rumah Sakit

Umum Daerah Kabupaten Wakatobi maksimal sebanyak 4 (empat) orang;

c. pengangkatan pembantu pengurus obat dan bahan medis habis pakai pada puskesmas sebanyak 2 (dua) orang.

(6) Honorarium Staf Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat/Pokja BPBJP :

No.	Uraian	Honor/ Bulan/ Paket (Rp.)	Ket.
a.	Honor Staf Pengadaan Barang/Jasa	400.000,-/OB	
b.	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	680.000,-/OB	
c.	Honor Pokja BPBJP :		
	1. Pengadaan barang dan jasa (konstruksi) :		
	a) nilai pagu s.d. 200 juta	680.000,-/OP	
	b) nilai pagu diatas 200 juta s.d. 500 juta	850.000,-/OP	
	c) nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	1.020.000,-/OP	
	d) nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	1.270.000,-/OP	
	e) nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	1.520.000,-/OP	
	f) nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	1.780.000,-/OP	
	g) nilai pagu diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	2.120.000,-/OP	
	h) nilai pagu diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	2.450.000,-/OP	
	i) nilai pagu diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	2.790.000,-/OP	
	j) nilai pagu diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	3.130.000,-/OP	
	k) nilai pagu diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	3.580.000,-/OP	
	2. Pengadaan Barang (Non Konstruksi) :		
	a) nilai pagu s.d. 200 juta	760.000,-/OP	
	b) nilai pagu diatas 200 juta s.d. 500 juta	760.000,-/OP	
	c) nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	920.000,-/OP	
	d) nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	1.140.000,-/OP	
	e) nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	1.370.000,-/OP	
	f) nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	1.600.000,-/OP	
	g) nilai pagu diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	1.910.000,-/OP	
	h) nilai pagu diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	2.210.000,-/OP	
	i) nilai pagu diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	2.520.000,-/OP	
	j) nilai pagu diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	2.820.000,-/OP	
	k) nilai pagu diatas 100 miliar s.d. 250 miliar	3.230.000,-/OP	
	3. Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) :		
	a) nilai pagu 50 juta s.d. 100 juta	450.000,-/OP	
	b) nilai pagu diatas 100 juta s.d. 250 juta	480.000,-/OP	

c) nilai pagu diatas 250 juta s.d. 500 juta	600.000,-/OP
d) nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	720.000,-/OP
e) nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	910.000,-/OP
f) nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	1.090.000,-/OP
g) nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	1.270.000,-/OP
h) nilai pagu diatas 10 miliar s.d.25 miliar	1.510.000,-/OP
i) nilai pagu diatas 25 miliar s.d.50 miliar	1.750.000,-/OP
j) nilai pagu diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	1.990.000,-/OP

(7) Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

No.	Uraian	Honor/Bulan/Paket (Rp.)	Ket.
a.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	420.000,-/OB	
b.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa :		
	1. nilai pagu s.d. 200 juta	420.000,-/OP	
	2. nilai pagu diatas 200 juta s.d. 500 juta	520.000,-/OP	
	3. nilai pagu diatas 500 juta s.d. 1 miliar	620.000,-/OP	
	4. nilai pagu diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	770.000,-/OP	
	5. nilai pagu diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	910.000,-/OP	
	6. nilai pagu diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	1.060.000,-/OP	
	7. nilai pagu diatas 10 miliar s.d. 25 miliar	1.260.000,-/OP	
	8. nilai pagu diatas 25 miliar s.d. 50 miliar	1.450.000,-/OP	
	9. nilai pagu diatas 50 miliar s.d. 75 miliar	1.650.000,-/OP	
	10. nilai pagu diatas 75 miliar s.d. 100 miliar	1.840.000,-/OP	

(8) Honorarium Pokja BPBJP dan panitia penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf b dibedakan besarnya untuk masing-masing ketua, sekretaris dan anggota, yaitu sebagai berikut :

- a. ketua panitia sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pagu honor;
- b. sekretaris panitia sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai pagu honor;
- c. anggota panitia sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari nilai pagu honor.

(9) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Non PNS) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah diberikan honorarium sesuai kinerjanya yang diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Honor/Bulan (Rp.)	Ket.
a.	Fungsional Umum Lainnya (SLTA kebawah)	400.000,-	
b.	Fungsional Umum/Fungsional Tertentu Lainnya (Sarjana Muda (D2 dan D3))	450.000,-	

c.	Fungsional Umum/Fungsional Tertentu Lainnya (Sarjana (S1)	500.000,-
d.	Fungsional Umum/Fungsional Tertentu Lainnya (Sarjana/Magister (S2)	600.000,-
e.	Analisis bidang tertentu setda	2.000.000,-
f.	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	2.000.000,-
g.	Ajudan Bupati/Wakil Bupati	1.000.000,-
h.	Petugas Pengamanan Tertutup Ketua DPRD	1.000.000,-
i.	Petugas PATWAL Bupati dan Wakil Bupati	1.000.000,-
j.	Tenaga Pendamping UMKM Bersinar Kabupaten	2.000.000,-
k.	Tenaga Pendamping UMKM Bersinar Kecamatan	1.000.000,-
l.	Tenaga Teknis Penyiaran	1.000.000,-
m.	Tenaga Penyuluh (S1)	800.000,-
n.	Tenaga Penyuluh (D3)	750.000,-
o.	Tenaga Penyuluh (SMA)	700.000,-
p.	Petugas Pemelihara Jalan Milik Daerah	700.000,-
q.	Operator Alat Berat	700.000,-
r.	Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	2.000.000,-
s.	Sopir Sekda/Wakil Ketua DPRD	1.500.000,-
t.	Sopir Kepala SKPD/Eselon II	1.000.000,-
u.	Operator Speed	1.000.000,-
v.	ABK Speed	600.000,-
w.	Penagih Retribusi	600.000,-
x.	Fasilitator STBM Kabupaten	1.000.000,-
y.	Tenaga Promosi Kesehatan Puskesmas	600.000,-
z.	Dokter PTT	10.000.000,-
aa.	Admin Aplikasi	400.000,-

(10) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan honorarium sebagai berikut :

No.	Uraian	Honor/Bulan (Rp.)	Ket.
a.	Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	1.000.000,-	
b.	Sopir Sekda/Wakil Ketua DPRD	750.000,-	
c.	Sopir Kepala SKPD/Eselon II	600.000,-	
d.	Operator Speed	500.000,-	
e.	ABK Speed	350.000,-	
f.	Ajudan Bupati/Wakil Bupati	1.000.000,-	
g.	Petugas PATWAL Bupati dan Wakil Bupati	1.000.000,-	
h.	Admin Aplikasi	400.000,-	

(11) Petugas kebersihan sampah, pertamanan dan pemadam kebakaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah diberikan honorarium sesuai kinerjanya yang diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Honor/Bulan (Rp.)	Ket.
a.	Operator <i>Backhoe loader</i>	1.350.000,-/OB	
b.	Pengatur Mekanik/Perbaikan Kendaraan	1.000.000,-/OB	
c.	Operator mesin pencacah sampah	1.000.000,-/OB	
d.	Pengawas TPA	850.000,-/OB	
e.	Koordinator Wilayah Kebersihan	850.000,-/OB	
f.	Pengawas Pertamanan/Hutan Kota	850.000,-/OB	
g.	Petugas Pertamanan/Hutan Kota	850.000,-/OB	
h.	Kolektor Retribusi	600.000,-/OB	
i.	Driver Mobil Sampah	1.250.000,-/OB	
j.	Petugas pengangkut sampah ke TPA	850.000,-/OB	

k.	Petugas motor gerobak sampah	850.000,-/OB	
l.	Petugas pengumpul sampah ke TPS	700.000,-/OB	
m.	Petugas kebersihan jalan	750.000,-/OB	
n.	Petugas gerobak sampah	850.000,-/OB	
o.	Petugas kebersihan pasar	750.000,-/OB	
p.	Petugas pengelola teknologi sampah	850.000,-/OB	
q.	Petugas pemilah jenis sampah di TPA	850.000,-/OB	
r.	Petugas pemungut sampah	850.000,-/OB	
s.	Petugas kebersihan pulau/pantai/ODTW	750.000,-/OB	
t.	Petugas pembersih kanal	550.000,-/OB	
u.	Petugas pertamanan/air	600.000,-/OB	
v.	Petugas pemelihara taman	600.000,-/OB	
w.	Petugas penggali makam	600.000,-/OB	
x.	Driver mobil pemadam	800.000,-/OB	
y.	Petugas tehknikal mesin mobil pemadam	850.000,-/OB	
z.	Petugas tenaga <i>nozzler</i> (penembak)/ penyemprot air pemadam	700.000,-/OB	

(12) Petugas Syara Masjid dan Pembina Taman Pengajian Al Quran (TPQ) di Kelurahan diberikan honorarium sesuai kinerjanya yang diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Honor/Bulan (Rp.)	Ket.
a.	Imam masjid/Pembantu Imam masjid	400.000,-/OB	
b.	Khatib/Pembantu Khatib	350.000,-/OB	
c.	Modim/Mokim/Syara Hokumu	300.000,-/OB	
d.	Pembina TPQ	300.000,-/OB	

(13) Petugas pendamping UMKM Bersinar Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf k dan huruf l akan diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

(14) Ajudan, Petugas Pengamanan, Sopir dan Patwal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf h, huruf i, huruf j, huruf o, huruf p, huruf q dan ayat (10) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g tidak diberikan uang harian pada saat menjalankan tugas di Ibu kota Kabupaten.

(15) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Non PNS) dapat diberikan pendapatan lain-lain sesuai kemampuan keuangan daerah.

3. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

(1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. menandatangani pakta integritas;
 - f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
 - g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
- (4) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
- (5) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
 - b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (6) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (5) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
- (7) Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), dibantu oleh staf pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 13-2-2018

BUPATI WAKATOBI,

ttd

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 13-2-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

MUH. ILYAS ABIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HASAN
NIP. 196812312006041017

